

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor / Penemu: Saroji, S.Th.I	Tempat dan Waktu Peristiwa: Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari	Putusan Pengawas Pemilu: 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrative pemilu; 2. Memberikan sanksi administrative kepada terlapor berupa penertiban / penurunan alat peraga kampanye yang melanggar.						
Terlapor : Sudiro (Caleg DPRD Kabupaten Madiun Dapil 4 PKB)	Tanggal Laporan / Temuan: Tanggal 29 Oktober 2018							
Uraian Kejadian: Pada tanggal 29 Oktober 2018 telah dilakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kecamatan Kebonsari. Telah ditemukan pemasangan 10 buah alat peraga kampanye yang melanggar di Desa Tanjungrejo atas nama Sudiro Calon anggota DPRD Kabupaten Madiun dari PKB berupa spanduk yang dipasang di pohon dan melintang jalan.		<table border="0"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pelapor / Penemu ttd (Saroji, S.Th.I)</td> <td style="text-align: center;">Terlapor ttd (Sudiro)</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Tanda Tangan Pengawas Pemilihan Umum ttd AKHORIN SISWANTO, ST</td> </tr> </table>	Tanda Tangan		Pelapor / Penemu ttd (Saroji, S.Th.I)	Terlapor ttd (Sudiro)	Tanda Tangan Pengawas Pemilihan Umum ttd AKHORIN SISWANTO, ST	
Tanda Tangan								
Pelapor / Penemu ttd (Saroji, S.Th.I)	Terlapor ttd (Sudiro)							
Tanda Tangan Pengawas Pemilihan Umum ttd AKHORIN SISWANTO, ST								

Madiun, 01 November 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

Ketua,



NUR ANWAR, SH.I